



---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 117  
TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN  
SEBAGAI WAKIL DEKAN, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN,  
KETUA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 117 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 telah ditetapkan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Terbuka;
  - b. bahwa masa kerja Pansel untuk pemilihan Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Rektor tersebut pada huruf a di atas tidak dapat diberlakukan untuk masa 4 (empat) tahun;
  - c. bahwa Pansel Wakil Dekan yang terdiri atas satu orang wakil dosen dari masing-masing jurusan yang diusulkan oleh ketua jurusan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan Rektor tersebut pada huruf a di atas tidak tepat sehingga harus diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
  - d. bahwa pengajuan sekurang-kurangnya 2 (dua) nama calon wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi yang lolos seleksi oleh Pansel kepada Dekan disertai hasil pemilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Rektor Nomor 117 Tahun 2017 tersebut pada huruf a di atas, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka, sehingga perlu diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 117 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program di Lingkungan Universitas Terbuka;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
    - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
    - a. Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
    - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
    - b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/ Institut Negeri;
    - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
    - a. Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
    - b. Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi;
    - c. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka;
  8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 117 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 117 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN SEBAGAI WAKIL DEKAN, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KETUA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 117 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program di Lingkungan Universitas Terbuka diubah sehingga menjadi sebagai berikut.

BAB III  
TUGAS DAN KEANGGOTAAN PANSEL

Pasal 6

- (1) Dekan membentuk Pansel untuk pemilihan wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi.
- (2) Pansel wakil dekan sebagaimana ayat (1) terdiri atas:
  - a. satu orang wakil dosen dari masing-masing jurusan yang ditunjuk oleh dekan;
  - b. satu orang ketua jurusan yang ditunjuk oleh dekan; dan
  - c. satu orang wakil dekanat yang ditunjuk oleh dekan.
- (3) Pansel ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi terdiri atas:
  - a. tiga dosen pada jurusan dimaksud yang ditunjuk oleh dekan;
  - b. dua orang dekanat yang ditunjuk oleh dekan.

BAB IV  
PERSIAPAN, SELEKSI, DAN PENILAIAN  
CALON WAKIL DEKAN, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN,  
KETUA PROGRAM STUDI

Pasal 7

- (6) Pansel mengajukan 2 (dua) nama calon wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi yang lolos seleksi kepada Rektor melalui dekan disertai hasil penilaian.

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 117 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program di Lingkungan Universitas Terbuka dinyatakan TETAP BERLAKU, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 8 Januari 2019



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT  
NIP 196610261991031001